

Pendampingan Hukum Tentang Perawatan Jenazah Di Dusun Watulangkah Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta

Muhammad Zainal Abidin
STAI Terpadu Yogyakarta
Zabid27@gmail.com

Keywords:
Law, Treatment,
Corpse

Kata Kunci:
Hukum, Perlakuan,
Mayat

Abstract

*This article discusses a community service initiative focused on training for the care of the deceased in accordance with Islamic Sharia in the Watulangkah Hamlet, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. The initiative aimed to enhance the community's knowledge and skills regarding funeral rites while fostering awareness of the importance of respecting the dignity, rights, and privacy of the deceased, as well as minimizing potential social conflict during the burial process. An educational-participatory approach was employed, utilizing material presentations, discussions, demonstrations, simulations, and hands-on practice. The 58 participants comprised Watulangkah Hamlet residents, students from STAI Terpadu Yogyakarta, and several lecturers. The results indicate that participants improved their understanding and skills regarding the procedures for bathing, shrouding, performing funeral prayers, and burying the deceased in accordance with Islamic Sharia, while also grasping the importance of role distribution and shared responsibility in managing funeral arrangements. This activity contributes to building community capacity to independently and orderly fulfill the *fardu kifayah* (communal obligation) in a manner consistent with Sharia, while upholding humanitarian values, Islamic brotherhood (*ukhuwah Islamiyah*), and respect for the dignity of the deceased.*

Abstrak

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam di Padukuhan Watulangkah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan perawatan jenazah sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat, hak, dan aib jenazah serta mengurangi potensi konflik sosial dalam proses pemakaman. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Peserta kegiatan terdiri dari 58 orang yang berasal dari warga Padukuhan Watulangkah, mahasiswa-mahasiswi STAI Terpadu Yogyakarta, dan beberapa dosen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam tata cara memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam, serta memahami pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab bersama dalam

penyelenggaraan jenazah. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah secara mandiri, tertib, sesuai syariat, serta menjunjung nilai kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, dan penghormatan terhadap martabat jenazah.

1. Pendahuluan

Perawatan jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam ajaran Islam yang mencakup proses memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah sesuai dengan syariat. *Fardlu kifayah* ialah perbuatan yang dituntut terwujudnya tanpa memandang siapa yang melakukan. Tuntutan ini ditujukan kepada sekelompok *mukallaf* (orang dewasa yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum) (Wahbah az-Zuhaili, 1968: 62). Dasar hukum pelaksanaan perawatan jenazah termuat pada (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206) "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ" "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain." Setiap tahapan perawatan jenazah memiliki syariat sendiri-sendiri dan tidak bisa diangap sebelah mata. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut tidak hanya membutuhkan pemahaman keagamaan yang baik, tetapi juga keterampilan praktis agar hak-hak jenazah dapat dipenuhi secara benar. Namun demikian, di berbagai daerah masih dijumpai masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah, sehingga pelaksanaannya sering kali hanya bergantung pada segelintir tokoh agama atau warga tertentu

Selain keterbatasan kompetensi masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah, berbagai persoalan sosial juga kerap muncul pada proses pemakaman. Salah satu permasalahan yang ditemukan di Dukuh Watulangkah lokasi pengabdian adalah adanya penolakan dari beberapa warga terhadap pemakaman jenazah yang bukan berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). (2 Juli 2025) Disampaikan Bapak Slamet Dukuh Watu Langkang "Pemahaman pengurusan jenazah disini berbeda-beda contoh sepertihalnya warga bukan asli sini tidak diperbolehkan dimakamkan disini meskipun secara pribadi Kalo saya dimakamkan disini gak masalah

karena pada prinsipnya makin cepat makin baik kasian jenazahnya. Selain itu disini mbah kaum kan laki laki juga ikut ngurusin jenazah padahal jenazahnya perempuan". Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial, memperpanjang proses pemakaman, serta menambah beban psikologis keluarga yang sedang berduka. Fenomena serupa juga pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang, seperti sengketa lahan maupun kebijakan pengelolaan pemakaman, yang menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola dan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh layanan pemakaman yang layak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan jenazah tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan pelatihan teknis mengenai tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak setiap muslim untuk memperoleh pemakaman secara layak tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan setempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian yang tergabung dalam anggota KKN MPI 22 STAI Terpadu Yogyakarta Pengurusan atau perawatan jenazah menjadikan program urgen utama dalam kegiatan ini. Pelatihan perawatan jenazah yang dilaksanakan Padukuhan Watulangkah, Ambarketawang, Gamping, Sleman Yogyakarta pelaksanaan dilakukan dengan edukasi mengenai etika sosial dalam penyelenggaraan pemakaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai syariat Islam sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya sikap inklusif, gotong royong, dan penghormatan terhadap hak-hak jenazah serta keluarganya. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial yang berkaitan dengan proses pemakaman.

2. Metode Pengabdian

A. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif berupa penyampaian materi fikih jenazah, tata cara memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Pada proses pelaksanaan warga diminta membawa gunting dan kain mori atau putih untuk digunakan sebagai praktek kegiatan. Setiap tahapan nantinya masyarakat yang hadir boleh melakukan intruksi apabila dalam pelaksanaan tidak faham apa yang disampaikan oleh pemateri.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Minggu/Ahad, 24 Agustus 2025

Tempat : Masjid Miftahul Janah Padukuhan Watulangkah, Ambarketawang,
Gamping, Sleman, Yogyakarta

C. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan terdiri dari warga masyarakat padukuhan watulangkah, mahasiswa-mahasiswi STAI Terpadu Yogyakarta dan beberapa dosen dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang.

D. Pembahasan dan Hasil

1) Tahap Persiapan

Panitia yang tergabung unsru mahasiswa KKN dan beberapa warga Padukuhan watulangkah melakukan pendataan terkait jumplah warga yang akan ikut terlinat. Pendataan dilakukan untuk memaksimalkan acara kegiatan, kemudia membentuk panitia yang terdiri dari unsur mahasiwa, dosen, warga. Panita yang sudah terbentuk kemudian melakukan kordinasi dengan takmir Masjid Miftahul Janah serta Bapak Slamet selaku Dukuh Watu Langkah.

Lokasi yang sudah didapat kemudian kemudia berkonsultasi dengan Ustad Andi Mastara dari Yayasan Bunga Selasih selaku pemateri pada acara perawatan Jenazah. Koordinasi lebih lanjut menyusun materi dengan Ustad supaya matari

yang disampaikan sama dengan prin out yang dicetak, yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang hadir. Materi yang disampaikan berupa dasar-dasar hukum terkait tatacara perawatan atau pengurusan jenazah, baik dari proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkan.

Materi yang sudah disusun kemudia dibawa kelokasi beserta alat-alat yang dibutuhkan untuk praktek pengurusan jenazah. Beberapa alat yang disiapkan dalam pengurusan jenazah selain sound sistem dan konsumsi yaitu : kain kafan, boneka, gunting, gayung. Alat-alat yang disiapkan digunakan untuk proses praktek dalam pelaksanaan perawatan jenazah nanti. Acara dimulai dengan sambutan sambutan pertama dari Ketua KKN STAI Terpadu, Sambutan Kedua dari DPL KKN, Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Kepala Dukuh Watu Langkah.

2) Tahap Pelaksanaan

a) penyampaian materi; dan diskusi

Materi disampaikan secara bertahap, dimulai dari penjelasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan jenazah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rukun dan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai ketentuan fikih Islam. Setiap tahapan penyelenggaraan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, memiliki dasar hukum dan ketentuan yang berbeda. Selain itu, tata cara perawatan jenazah juga disesuaikan dengan kondisi jenazah. Misalnya, terdapat perbedaan ketentuan dalam memperlakukan jenazah laki-laki dan perempuan, serta penanganan khusus bagi jenazah yang tidak utuh atau mengalami kondisi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan tersebut menjadi penting agar proses penyelenggaraan jenazah dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.



Gambar 1. Ustadz Andi Mastara Menyampaikan Materi

Proses pelatihan perawatan jenazah tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga disertai dengan demonstrasi dan praktik langsung yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap tahapan penyelenggaraan jenazah. Selama penyampaian materi, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat materi yang belum dipahami. Narasumber juga menegaskan bahwa setiap penjelasan dapat diulang kembali agar seluruh peserta benar-benar memahami materi yang disampaikan. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami dan mempraktikkan tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan yang sering dijumpai di masyarakat, salah satunya mengenai penolakan pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum (TPU) desa karena jenazah bukan merupakan warga setempat. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan menghalangi proses pemakaman jenazah yang telah memenuhi ketentuan syariat. Namun, apabila pembatasan dilakukan karena keterbatasan kapasitas lahan pemakaman sehingga dikhawatirkan TPU menjadi penuh, maka penyelesaiannya dapat

ditempuh melalui musyawarah antara keluarga jenazah dan pengelola pemakaman. Dalam kondisi tersebut, keluarga jenazah dapat memberikan persetujuan agar makam tidak dibuat secara permanen atau diberi penanda yang bersifat tetap, sehingga apabila di kemudian hari lahan pemakaman diperlukan kembali, makam tersebut dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa apabila permasalahan berkaitan dengan regulasi atau kebijakan pengelolaan pemakaman di suatu daerah, terdapat alternatif lokasi pemakaman umum di wilayah Klaten yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut narasumber, layanan pemakaman di lokasi tersebut tidak dipungut biaya sehingga keluarga hanya perlu mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman tersebut.

b) pelatihan; dan simulasi/praktik.

Setelah peserta memperoleh materi secara sistematis dan komprehensif, beberapa warga diminta untuk mempraktikkan secara langsung tahapan penyelenggaraan jenazah, khususnya proses memandikan dan mengafani jenazah. Praktik ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus melatih keterampilan mereka dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pada sesi praktik memandikan jenazah, narasumber menjelaskan bahwa tidak semua orang diperkenankan memandikan jenazah. Orang yang bertugas memandikan jenazah harus memenuhi ketentuan syariat, di antaranya memiliki pengetahuan tentang tata cara memandikan jenazah serta mampu menjaga kehormatan jenazah dengan menutupi aurat dan merahasiakan segala keadaan atau aib yang ditemukan selama proses pemandian. Penjelasan tersebut diberikan untuk menanamkan pemahaman bahwa penyelenggaraan jenazah tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan etika dalam menjaga martabat orang yang telah meninggal.



Gambar. 2 Mahasiswa dan Warga Prakte mengkafani

Pada proses pelaksanaannya beberapa mahasiswa dan pemuda menjadi jenazah untuk mengetahui ukuran yang ideal dalam perawatan jenazah.

3. Tahap Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Peserta yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai tahapan memandikan, mengkafani, dan memperhatikan ketentuan aurat serta aib jenazah mulai mampu memahami urutan dan ketentuan pelaksanaannya. Penyampaian materi secara langsung yang dilanjutkan dengan praktik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang selama ini belum dipahami secara baik. Menjelaskan cara mengukur keberhasilan kegiatan.

Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembagian peran dalam pelaksanaan perawatan jenazah. Peserta memahami bahwa perawatan jenazah merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai. Hal tersebut menjadi penting agar ketika terjadi kematian di lingkungan masyarakat, proses perawatan jenazah dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Dari hasil diskusi dan refleksi, ditemukan bahwa sebagian peserta masih memerlukan latihan lanjutan, terutama dalam praktik memandikan dan mengkafani jenazah. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala dengan

pendekatan praktik yang lebih intensif. Pembentukan atau penguatan tim perawatan jenazah di tingkat masyarakat juga dapat menjadi tindak lanjut agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan ketika dibutuhkan.

Secara keseluruhan, kegiatan perawatan jenazah dapat dinilai berhasil dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis masyarakat. Kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membangun kesiapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah secara mandiri, sesuai dengan tuntunan syariat, serta tetap memperhatikan penghormatan terhadap martabat, aurat, dan aib jenazah. Meski beberapa masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terkait perawatan jenazah tidak hadir secara keseluruhan.

E. Analisis Perspektif Islam

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan perawatan jenazah berbasis nilai-nilai Islam di Padukuhan Watulangkah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai syariat Islam serta menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam menghormati martabat dan hak jenazah. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi fikih jenazah, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Peserta kegiatan terdiri dari 58 orang yang meliputi warga Padukuhan Watulangkah, mahasiswa-mahasiswi STAI Terpadu Yogyakarta, dan beberapa dosen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam. Kegiatan juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga aurat, aib, dan martabat jenazah serta memperkuat kesadaran bahwa perawatan jenazah merupakan kewajiban *fardu kifayah* yang menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam penguatan nilai-nilai Islam berupa *ta'awun* (tolong-

menolong), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim), amanah, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepedulian sosial dalam pelaksanaan kewajiban *fardu kifayah* di tengah masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pelatihan perawatan jenazah mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui metode edukatif-partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung, peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai tata cara memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah, termasuk pentingnya menjaga aurat, aib, dan martabat jenazah. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, *ukhuwah Islamiyah*, dan gotong royong memiliki keterkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan martabat setiap jenazah serta pelaksanaan kewajiban *fardu kifayah* secara inklusif dan tidak diskriminatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap mahasiswa Ridho, Musdallifa, Tasya, Awang, Khansa, Arrozy, Sepastika, Syafiq yang telah membantu mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga diberikan kepada Bapak Slamet sebagai Dukuh Padukuhan Watulangkah kegiatan yang telah memberikan dukungan berupa menyediakan tempat serta ikut mengerakan warga untuk ikut serta aktif dalam kegiatan.

Referensi

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.
Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986